



BUPATI PONTIANAK

PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR 49 TAHUN 2013

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SERTA PENANAMAN MODAL KEPADA KANTOR PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Huruf D Angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak, perlu melimpahkan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan daerah serta penanaman modal kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31, sebagai Undang-undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
 10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
 11. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 Perihal Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah;
 12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 584);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2010 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SERTA PENANAMAN MODAL KEPADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pontianak.
4. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pontianak.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pontianak.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Pasal 2

Melimpahkan sebagian kewenangan perizinan dan non perizinan daerah serta penanaman modal kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, yang terdiri dari :

A. Pelayanan Perizinan :

1. Izin Gangguan
2. Izin Tanda Daftar Industri (TDI)
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
5. Tanda Daftar Gudang (TDG)
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
7. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi
9. Izin Usaha Angkutan Umum
10. Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum
11. Izin Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame
12. Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
13. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) (Tangkap)
14. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
15. Surat izin Pengangkutan / Pengumpulan Ikan (SIPI)
16. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) (Budidaya)
17. Surat Izin Praktek Dokter / Dokter Spesialis (SIPD)
18. Surat Izin Praktek Dokter Gigi / Dokter Gigi Spesialis (SIPD)
19. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)
20. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)
21. Surat Izin Kerja Perawat (SIK)
22. Surat Kerja Perawat Gigi (SIKPG)
23. Surat Izin Praktek Perawat Gigi (SIPPG)
24. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)
25. Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA)
26. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)
27. Surat Izin Praktek Fisioterafis (SIPF)
28. Surat Izin Praktek Okupasi Terapis (SIPOT)

29. Surat Izin Praktek Terapis Wicara (SIPTW)
30. Surat Izin Kerja Refraksionis (SIK)
31. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)
32. Surat Izin Kerja Tenaga Pengobat Komplementer-Alternatif (SIK-TPKA)
33. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT)
34. Surat Izin Toko Obat
35. Surat Izin Apotek
36. Surat Izin Optikal / Laboratorium Optik
37. Surat Izin Laboratorium Swasta
38. Izin Perusahaan Penggilingan Padi
39. Izin Usaha Peternakan
40. Izin Lingkungan yang berkaitan dengan pembuatan air limbah ke sumber air
41. Izin Penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3.
42. Izin Pemanfaatan Sumber Daya Air Bawah Tanah
43. Izin Gudang Penimbunan Bahan Galian Tambang
44. Izin Usaha Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS)

B. Pelayanan Penanaman Modal :

1. Izin Prinsip Penanaman Modal
2. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha
3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
4. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha
5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
6. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha
7. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha
9. Izin Pembukaan Kantor Cabang
10. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)
11. Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A)

BAB II

KEWENANGAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan daerah serta penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penerbitan izinnya ditandatangani oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pontianak atas nama Bupati Pontianak;
- (2) Apabila Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berhalangan sementara dikarenakan tugas kedinasan / cuti / sakit dalam kurun waktu tertentu, maka penerbitan izinnya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Pontianak.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- a. Biaya akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pontianak.
- b. Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Pontianak Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kantor Pelayanan Terpadu dan Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor 196 Tahun 2011 tentang Pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pontianak, dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 30.12.2013
Dit
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK


FIRMAN JULI PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2013..... NOMOR 102.....

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 30.12.2013.

BUPATI PONTIANAK,


RIA NORSAN